



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hermanto Simanjuntak Bin L. Simanjuntak;
2. Tempat lahir : Bangko;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 22 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin Unit 2 Perumahan BTN Green Residen, Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mrt, tanggal 2 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mrt, tanggal 2 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERMANTO SIMANJUNTAK Bin L. SIMANJUNTAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMANTO SIMANJUNTAK Bin L. SIMANJUNTAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian antara DASTRIM dan HERMANTO SIMANJUNTAK tertanggal 27 Februari 2020;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi penitipan uang sejumlah Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta) dari DASTRIM kepada HERMANTO SIMANJUTAK tertanggal 30 Oktober 2019;Dikembalikan kepada saksi Dastrim Bin Wahyono.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa HERMANTO SIMANJUNTAK Bin L. SIMANJUNTAK pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan April 2019 sampai dengan bulan Juni 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Jalan K.H. A. Dahlan RT.01, RW.08, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan April 2019, terdakwa datang ke rumah saksi Dastrim Bin Wahyono untuk meminjam uang kepada saksi Dastrim sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan menyampaikan akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Carry kepada saksi Dastrim lalu saksi Dastrim menyerahkan uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2019 terdakwa datang ke rumah saksi Dastrim untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Carry kemudian pada saat terdakwa mengambil mobil tersebut, terdakwa ada menyampaikan kepada saksi dengan menanyakan “ada anak bapak yang paling besar” dijawab saksi Dastrim “ada” lalu terdakwa menyampaikan “saya ada kenal panitia pakde dan bisa masukan anak pakde TNI” lalu terdakwa menyampaikan kembali kepada saksi Dastrim bahwa perkiraan untuk masuk TNI sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), bisa kurang dan bisa lebih, jika uang tersebut lebih ataupun tidak lulus menjadi anggota TNI maka uang tersebut akan terdakwa kembalikan dan untuk uang muka pengurusan menjadi Anggota TNI tersebut sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dikarenakan terdakwa sebelumnya meminjam uang kepada saksi Dastrim sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) maka saksi Dastrim hanya menambahkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Karena merasa yakin dengan perkataan terdakwa selanjutnya saksi Dastrim menyerahkan uang kepada terdakwa di rumah saksi Dastrim di Jalan K.H. A. Dahlan RT.01, RW.08, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dengan tujuan untuk mengurus saksi Alvi Rizki Khamami Als Rizki Bin Dastrim menjadi anggota TNI dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2019 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka;
 - Pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni 2019 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli 2019 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Sehingga jumlah total uang yang saksi Dastrim serahkan kepada terdakwa kurang lebih sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni 2019, terdakwa mempertemukan saksi Alvi Rizki Khamami Als Rizki Bin Dastrim (anak saksi Dastrim) dengan saksi Dodi Palatodi Sinaga Bin J. Sinaga untuk mengikuti bimbingan belajar untuk menjadi Anggota TNI yang dilatih oleh saksi Dodi Palatodi Sinaga Bin J. Sinaga. Selanjutnya saksi Alvi Rizki Khamami Als Rizki mengikuti bimbingan belajar tersebut berupa latihan fisik dan psikologi yang dilatih oleh saksi Dodi Palatodi Sinaga dari bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019;
- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September 2019, saksi Dodi Palatodi Sinaga menyampaikan kepada saksi Alvi Rizki Khamami Als Rizki bahwa penerimaan TNI untuk Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo tidak ada, sehingga sampai dengan saat ini saksi Alvi Rizki Khamami Als Rizki belum menjadi Anggota TNI, padahal saksi Dastrim telah menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pengurusan saksi Alvi Rizki Khamami Als Rizki untuk menjadi Anggota TNI;
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang tidak mempunyai kompetensi dan kewenangan dalam penerimaan calon TNI;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang sebesar kurang lebih Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut untuk keperluan pribadi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diantaranya untuk membeli makan, rokok, bensin dan memperbaiki mobil terdakwa;

- Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Dastrim mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa HERMANTO SIMANJUNTAK Bin L. SIMANJUNTAK sekira bulan April 2019 sampai dengan bulan Juni 2019, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Jalan K.H. A. Dahlan RT.01, RW.08, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan April 2019, terdakwa datang ke rumah saksi Dastrim Bin Wahyono untuk meminjam uang kepada saksi Dastrim dengan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Carry kepada saksi Dastrim lalu saksi Dastrim menyerahkan uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya pada bulan Mei 2019 terdakwa datang ke rumah saksi Dastrim untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Carry tersebut lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Dastrim bahwa terdakwa kenal dengan panitia yang bisa menjadikan saksi Alvi Rizki Khamami Als Rizki Bin Dastrim (anak saksi Dastrim) sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan biaya sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan terdakwa juga menyampaikan uang muka pengurusan saksi Alvi Rizki Khamami Als Rizki sebagai Anggota TNI sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Dastrim namun dikarenakan terdakwa sebelumnya meminjam uang kepada saksi Dastrim sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga terdakwa hanya meminta uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Dastrim menitipkan uang kepada terdakwa di rumah saksi Dastrim di Jalan K.H. A. Dahlan RT. 01, RW. 08, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dengan tujuan untuk mengurus saksi Alvi Rizki Khamami Als Rizki Bin Dastrim menjadi anggota TNI dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2019 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka;
 - Pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni 2019 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli 2019 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sehingga jumlah total uang yang saksi Dastrim serahkan kepada terdakwa kurang lebih sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Juni 2019, terdakwa mempertemukan saksi Alvi Rizki Khamami Als Rizki Bin Dastrim dengan saksi Dodi Palatodi Sinaga Bin J. Sinaga untuk mengikuti bimbingan belajar untuk menjadi Anggota TNI yang dilatih oleh saksi Dodi Palatodi Sinaga Bin J. Sinaga. Selanjutnya saksi Alvi Rizki Khamami Als Rizki mengikuti bimbingan belajar tersebut berupa latihan fisik dan psikologi yang dilatih oleh saksi Dodi Palatodi Sinaga dari bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019;
- Bahwa sekira bulan September 2019, saksi Dodi Palatodi Sinaga menyampaikan kepada saksi Alvi Rizki Khamami Als Rizki bahwa penerimaan TNI untuk Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo tidak ada, sehingga sampai dengan saat ini saksi Alvi Rizki Khamami Als Rizki belum menjadi Anggota TNI, padahal saksi Dastrim telah menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pengurusan saksi Alvi Rizki Khamami Als Rizki untuk menjadi Anggota TNI namun terdakwa menggunakan uang sebesar kurang lebih Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa diantaranya untuk membeli makan, rokok, bensin dan memperbaiki mobil terdakwa;
- Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Dastrim mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dastrim Bin Wahyono (Alm), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada bulan April 2019 di rumah saksi di Jalan KH. A. Dahlan RT. 01 RW. 08 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kab. Tebo, Terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam uang kepada saksi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan menggadaikan 1 (satu) unit mobil carry kepada saksi;
 - Bahwa pada bulan Mei 2019, Terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengambil 1 (satu) unit mobil carry yang digadaikan Terdakwa kepada saksi, sesampainya di rumah saksi Terdakwa menanyakan kepada saksi "ada anak bapak yang paling besar?" dijawab saksi "ada", lalu Terdakwa menyampaikan "saya ada kenal panitia pakde dan bisa masukkan anak pakde TNI", kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa perkiraan biaya untuk masuk TNI adalah sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) bisa kurang bisa lebih, jika uang tersebut lebih atau tidak lulus menjadi anggota TNI maka uang tersebut akan Terdakwa kembalikan, dengan uang muka sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan karena Terdakwa sebelumnya meminjam uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi namun belum dikembalikan, saksi hanya perlu menambah uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa karena saksi merasa yakin dengan perkataan Terdakwa selanjutnya saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumah saksi disaksikan oleh istri saksi yaitu Sri Lestari Als Sri Binti Gimin dengan tujuan untuk pengurusan anak saksi menjadi anggota TNI dengan rincian pada bulan Mei 2019 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka, pada bulan Juni 2019 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan pada bulan juli 2019 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan total seluruhnya dengan uang yang dipinjam Terdakwa adalah sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa penyerahan uang yang dilakukan saksi kepada Terdakwa terdapat bukti kwitansi;
 - Bahwa saksi yakin dengan perkataan Terdakwa sehingga bersedia menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena Terdakwa selalu menggunakan seragam dan motor dinas Polisi setiap Terdakwa datang ke rumah saksi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juni 2019, saksi, istri saksi dan anak saksi bersama Terdakwa pergi ke Jambi untuk menemui seseorang bernama Dodi Palatodi, kemudian anak saksi mengikuti bimbingan belajar berupa latihan fisik dan psikologi dari bulan Juli 2019 hingga Agustus 2019 dengan Dodi Palatodi;
- Bahwa sekitar bulan September 2019 Terdakwa dan Dodi Palatodi menyampaikan kepada saksi bahwa tidak ada kuota untuk penerimaan TNI di kabupaten Bungo dan kabupaten Tebo;
- Bahwa karena anak saksi tidak juga diterima menjadi anggota TNI, saksi beberapa kali menagih pengembalian uang kepada Terdakwa tetapi hanya dijanjikan dan tidak ada realisasinya sampai saat ini sehingga pada tanggal 20 Februari 2020 dibuat perjanjian antara saksi dan Terdakwa yang pada intinya Terdakwa akan mengembalikan uang saksi pada tanggal 29 Februari 2020;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sri Lestari Alias Sri Binti Gimin, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April 2019 di rumah saksi di Jalan KH. A. Dahlan RT. 01 RW. 08 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kab. Tebo, Terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam uang kepada suami saksi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan menggadaikan 1 (satu) unit mobil carry;
- Bahwa pada bulan Mei 2019, Terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengambil 1 (satu) unit mobil carry yang digadaikan Terdakwa kepada suamin saksi, sesampainya di rumah saksi Terdakwa menanyakan kepada suami saksi "ada anak bapak yang paling besar?" dijawab suami saksi "ada", lalu Terdakwa menyampaikan "saya ada kenal panitia pakde dan bisa masukkan anak pakde TNI", kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa perkiraan biaya untuk masuk TNI adalah sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) bisa kurang bisa lebih, jika uang tersebut lebih atau tidak lulus menjadi anggota TNI maka uang tersebut akan Terdakwa kembalikan, dengan uang muka sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan karena Terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelumnya meminjam uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada suami saksi namun belum dikembalikan, suami saksi hanya perlu menambah uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa karena saksi dan suami saksi merasa yakin dengan perkataan Terdakwa selanjutnya suami saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumah saksi disaksikan oleh saksi dengan tujuan untuk pengurusan anak saksi menjadi anggota TNI dengan rincian pada bulan Mei 2019 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka, pada bulan Juni 2019 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan pada bulan Juli 2019 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan total seluruhnya dengan uang yang dipinjam Terdakwa adalah sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa penyerahan uang yang dilakukan suami saksi kepada Terdakwa terdapat bukti kwitansi;
 - Bahwa saksi dan suami saksi yakin dengan perkataan Terdakwa sehingga bersedia menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena Terdakwa selalu menggunakan seragam dan motor dinas Polisi setiap Terdakwa datang ke rumah saksi;
 - Bahwa sekitar bulan Juni 2019, saksi, suami saksi dan anak saksi bersama Terdakwa pergi ke Jambi untuk menemui seseorang bernama Dodi Palatodi, kemudian anak saksi mengikuti bimbingan belajar berupa latihan fisik dan psikologi dari bulan Juli 2019 hingga Agustus 2019 dengan Dodi Palatodi;
 - Bahwa sekitar bulan September 2019 Terdakwa dan Dodi Palatodi menyampaikan kepada saksi bahwa tidak ada kuota untuk penerimaan TNI di kabupaten Bungo dan kabupaten Tebo;
 - Bahwa karena anak saksi tidak juga diterima menjadi anggota TNI, saksi dan suami saksi beberapa kali menagih pengembalian uang kepada Terdakwa tetapi hanya dijanjikan dan tidak ada realisasinya sampai saat ini sehingga pada tanggal 20 Februari 2020 dibuat perjanjian antara suami saksi dan Terdakwa yang pada intinya Terdakwa akan mengembalikan uang pada tanggal 29 Februari 2020;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi dan suami mengalami kerugian sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Singgih Suseno Als Singgih Bin Sastro Suwarno, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga saksi Dastrim yang menjadi saksi pada perjanjian yang dibuat oleh saksi Dastrim dan Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2020;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Dastrim mengenai isi dari perjanjian tersebut yang pada intinya Terdakwa telah menjanjikan kepada saksi Dastrim untuk memasukkan anaknya menjadi anggota TNI sehingga saksi Dastrim menyerahkan uang dengan total Rp 175.000.000,00 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan janji jika tidak diterima uang akan dikembalikan, namun hingga saat ini anak saksi Dastrim tidak diterima menjadi anggota TNI dan uangnya tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan dalam proses penerimaan calon anggota TNI;
- Bahwa pada bulan April 2019, Terdakwa datang ke rumah saksi Dastrim di Jalan KH. A. Dahlan RT. 01 RW. 08 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kab. Tebo untuk meminjam uang kepada saksi Dastrim sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan menggadaikan 1 (satu) unit mobil carry;
- Bahwa pada bulan Mei 2019, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Dastrim untuk mengambil 1 (satu) unit mobil carry yang digadaikannya kepada saksi Dastrim, sesampainya di rumah saksi Dastrim, Terdakwa menanyakan kepada saksi Dastrim "ada anak bapak yang paling besar?" dijawab saksi Dastrim "ada", lalu Terdakwa menyampaikan "saya ada kenal panitia pakde dan bisa masukkan anak pakde TNI", kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa perkiraan biaya untuk masuk TNI adalah sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) bisa kurang bisa lebih, jika uang tersebut lebih atau tidak lulus menjadi anggota TNI maka uang tersebut akan Terdakwa kembalikan, dengan uang muka sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), dan karena Terdakwa sebelumnya meminjam uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi Dastrim namun belum dikembalikan, saksi Dastrim hanya perlu menambah uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa karena Terdakwa berhasil meyakinkan saksi Dastrim dapat menjadi perantara untuk membantu anak saksi Dastrim diterima menjadi anggota TNI selanjutnya saksi Dastrim menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumah saksi Dastrim disaksikan oleh saksi Sri Lestari Als Sri Binti Gimin dengan tujuan untuk pengurusan anak saksi Dastrim menjadi anggota TNI dengan rincian pada bulan Mei 2019 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka, pada bulan Juni 2019 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan pada bulan Juli 2019 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan total seluruhnya dengan uang yang dipinjam Terdakwa adalah sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa penyerahan uang yang dilakukan saksi Dastrim kepada Terdakwa terdapat bukti kwitansi;
- Bahwa untuk menambah keyakinan saksi Dastrim, Terdakwa selalu menggunakan seragam dan motor dinas polisi setiap datang ke rumah saksi Dastrim;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2019, Terdakwa, saksi Dastrim, saksi Sri dan anak saksi pergi ke Jambi untuk menemui seseorang bernama Dodi Palatodi, kemudian anak saksi mengikuti bimbingan belajar berupa latihan fisik dan psikologi dari bulan Juli 2019 hingga Agustus 2019 dengan Dodi Palatodi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Dodi Palatodi untuk pengurusan anak saksi Dastrim dan saksi Sri menjadi anggota TNI maupun untuk mengikuti bimbingan belajar yang dilatih oleh Dodi Palatodi
- Bahwa sekitar bulan September 2019 Terdakwa dan Dodi Palatodi menyampaikan kepada saksi Dastrim dan saksi Sri bahwa tidak ada kuota untuk penerimaan TNI di kabupaten Bungo dan kabupaten Tebo;
- Bahwa hingga saat ini belum ada uang saksi Dastrim yang dikembalikan oleh Terdakwa, karena Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa diantaranya membeli makan, rokok, bensin dan memperbaiki mobil Terdakwa serta kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memberikan bantuan kepada orang lain untuk mengurus penerimaan menjadi anggota TNI;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berniat akan mengembalikan uang milik saksi Dastrim sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi Dastrim, tetapi rumah Terdakwa belum juga laku terjual;
- Bahwa saksi Dastrim beberapa kali menagih pengembalian uang kepada Terdakwa tetapi hanya Terdakwa janjikan dan tidak ada realisasinya sampai saat ini sehingga pada tanggal 20 Februari 2020 dibuat perjanjian antara saksi Dastrim dan Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Sri dan saksi Singgih yang pada intinya Terdakwa akan mengembalikan uang saksi Dastrim pada tanggal 29 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara DASTRIM dan HERMANTO SIMANJUNTAK tertanggal 27 Februari 2020;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi penitipan uang sejumlah Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta) dari DASTRIM kepada HERMANTO SIMANJUTAK tertanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan dalam proses penerimaan calon anggota TNI;
- Bahwa pada bulan April 2019, Terdakwa datang ke rumah saksi Dastrim di Jalan KH. A. Dahlan RT. 01 RW. 08 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kab. Tebo untuk meminjam uang kepada saksi Dastrim sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan menggadaikan 1 (satu) unit mobil carry;
- Bahwa pada bulan Mei 2019, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Dastrim untuk mengambil 1 (satu) unit mobil carry yang digadaikannya kepada saksi Dastrim, sesampainya di rumah saksi Dastrim, Terdakwa menanyakan kepada saksi Dastrim "ada anak bapak yang paling besar?" dijawab saksi Dastrim "ada", lalu Terdakwa menyampaikan "saya ada kenal panitia pakde dan bisa masukkan anak pakde TNI", kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa perkiraan biaya untuk masuk TNI adalah sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) bisa kurang bisa lebih, jika uang tersebut lebih atau tidak lulus menjadi anggota TNI maka uang tersebut akan Terdakwa kembalikan, dengan uang muka sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



juta rupiah), dan karena Terdakwa sebelumnya meminjam uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi Dastrim namun belum dikembalikan, saksi Dastrim hanya perlu menambah uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa karena Terdakwa berhasil meyakinkan saksi Dastrim dapat menjadi perantara untuk membantu anak saksi Dastrim diterima menjadi anggota TNI selanjutnya saksi Dastrim menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumah saksi Dastrim disaksikan oleh saksi Sri Lestari Als Sri Binti Gimin dengan tujuan untuk pengurusan anak saksi Dastrim menjadi anggota TNI dengan rincian pada bulan Mei 2019 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka, pada bulan Juni 2019 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan pada bulan Juli 2019 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan total seluruhnya dengan uang yang dipinjam Terdakwa adalah sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa penyerahan uang yang dilakukan saksi Dastrim kepada Terdakwa terdapat bukti kwitansi;
- Bahwa untuk menambah keyakinan saksi Dastrim, Terdakwa selalu menggunakan seragam dan motor dinas polisi setiap datang ke rumah saksi Dastrim;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2019, Terdakwa, saksi Dastrim, saksi Sri dan anak saksi pergi ke Jambi untuk menemui seseorang bernama Dodi Palatodi, kemudian anak saksi mengikuti bimbingan belajar berupa latihan fisik dan psikologi dari bulan Juli 2019 hingga Agustus 2019 dengan Dodi Palatodi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Dodi Palatodi untuk pengurusan anak saksi Dastrim dan saksi Sri menjadi anggota TNI maupun untuk mengikuti bimbingan belajar yang dilatih oleh Dodi Palatodi
- Bahwa sekitar bulan September 2019 Terdakwa dan Dodi Palatodi menyampaikan kepada saksi Dastrim dan saksi Sri bahwa tidak ada kuota untuk penerimaan TNI di kabupaten Bungo dan kabupaten Tebo sehingga anak saksi Dastrim sampai saat ini tidak terdaftar sebagai anggota TNI;
- Bahwa hingga saat ini belum ada uang saksi Dastrim yang dikembalikan oleh Terdakwa, karena Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa diantaranya membeli makan, rokok, bensin dan memperbaiki mobil Terdakwa serta kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memberikan bantuan kepada orang lain untuk mengurus penerimaan menjadi anggota TNI;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Dastrim beberapa kali menagih pengembalian uang kepada Terdakwa tetapi hanya Terdakwa janjikan dan tidak ada realisasinya sampai saat ini sehingga pada tanggal 20 Februari 2020 dibuat perjanjian antara saksi Dastrim dan Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Sri dan saksi Singgih yang pada intinya Terdakwa akan mengembalikan uang saksi Dastrim pada tanggal 29 Februari 2020;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Hutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Hermanto Simanjuntak Bin L. Simanjuntak sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hermanto Simanjuntak Bin L. Simanjuntak di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat insur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana jika terdapat salah satu unsur yang terpenuhi, maka sudah terpenuhilah unsur ini tanpa menerangkan unsur lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Perbuatan itu dilaksanakan secara melawan hukum antara lain dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoge Raad* Tahun 1911). Prof. Dr. Jur Andi Hamzah, *Delik-Delik dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta 2015. Hal. 99). Si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain secara melawan hak dan tidak perlu bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain. Diisyaratkan bahwa sebagai akibat penyerahan benda tersebut ada kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang itu adalah orang lain menderita kerugian. (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dan C. Jisman Samosir, S.H, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung 1990, hal 231);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, kejadian bermula pada bulan Mei 2019, Terdakwa datang ke rumah saksi Dastrim untuk mengambil 1 (satu) unit mobil carry yang digadaikannya kepada saksi Dastrim, sesampainya di rumah saksi Dastrim, Terdakwa menanyakan kepada saksi Dastrim “*ada anak bapak yang paling besar?*” dijawab saksi Dastrim “*ada*”, lalu Terdakwa menyampaikan “*saya ada kenal panitia pakde dan bisa masukkan anak pakdeTNI*”, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa perkiraan biaya untuk masuk TNI adalah sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) bisa kurang bisa lebih, jika uang tersebut lebih atau tidak lulus menjadi anggota TNI maka uang tersebut akan Terdakwa kembalikan, dengan uang muka sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah), dan karena Terdakwa sebelumnya meminjam uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi Dastrim namun belum dikembalikan, saksi Dastrim hanya perlu menambah uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berhasil meyakinkan saksi Dastrim dapat menjadi perantara untuk membantu anak saksi Dastrim diterima menjadi anggota TNI selanjutnya saksi Dastrim menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumah saksi Dastrim disaksikan oleh saksi Sri Lestari Als Sri Binti Gimin dengan tujuan untuk pengurusan anak saksi Dastrim menjadi anggota TNI dengan rincian pada bulan Mei 2019 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka, pada bulan Juni 2019 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan pada bulan Juli 2019 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan total seluruhnya dengan uang yang dipinjam Terdakwa adalah sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa hingga saat ini anak saksi Dastrim tidak diterima menjadi anggota TNI dan belum ada uang saksi Dastrim yang dikembalikan oleh Terdakwa, karena Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa diantaranya membeli makan, rokok, bensin dan memperbaiki mobil Terdakwa serta kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut perbuatan Terdakwa menggunakan uang saksi Dastrim yang didapatkan secara melawan hukum yaitu bertindak seolah-oleh menjadi orang yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam proses penerimaan calon anggota TNI untuk keperluan pribadinya telah memenuhi unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Member Hutang Maupun Menghapuskan Hutang”

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana jika terdapat salah satu unsur yang terpenuhi, maka sudah terpenuhilah unsur ini tanpa menerangkan unsur lainnya;

Menimbang bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, kejadian bermula pada bulan Mei 2019, Terdakwa datang ke rumah saksi Dastrim untuk mengambil 1 (satu) unit mobil carry yang digadaikannya kepada saksi Dastrim, sesampainya di rumah saksi Dastrim, Terdakwa menanyakan kepada saksi Dastrim "ada anak bapak yang paling besar?" dijawab saksi Dastrim "ada", lalu Terdakwa menyampaikan "saya ada kenal panitia pakde dan bisa masukkan anak pakde TNI", kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa perkiraan biaya untuk masuk TNI adalah sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) bisa kurang bisa lebih, jika uang tersebut lebih atau tidak lulus menjadi anggota TNI maka uang tersebut akan Terdakwa kembalikan, dengan uang muka sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan karena Terdakwa sebelumnya meminjam uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi Dastrim namun belum dikembalikan, saksi Dastrim hanya perlu menambah uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berhasil meyakinkan saksi Dastrim dapat menjadi perantara untuk membantu anak saksi Dastrim diterima menjadi anggota TNI selanjutnya saksi Dastrim menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumah saksi Dastrim disaksikan oleh saksi Sri Lestari Als Sri Binti Gimim dengan tujuan untuk pengurusan anak saksi Dastrim menjadi anggota TNI dengan rincian pada bulan Mei 2019 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka, pada bulan Juni 2019 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan pada bulan Juli 2019 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan total seluruhnya dengan uang yang dipinjam Terdakwa adalah sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan saksi Dastrim, Terdakwa selalu menggunakan seragam dan motor dinas polisi setiap datang ke rumah saksi Dastrim;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta diatas Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan yaitu seolah-olah mengenal panitia yang bisa menjamin anak saksi Dastrim diterima menjadi anggota TNI, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima oleh Saksi Dastrim sebagai sesuatu yang logis dan benar dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat saksi Dastrim memberi uang kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara DASTRIM dan HERMANTO SIMANJUNTAK tertanggal 27 Februari 2020; 1 (satu) Lembar Kwitansi penitipan uang sejumlah Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta) dari DASTRIM kepada HERMANTO SIMANJUTAK tertanggal 30 Oktober 2019, adalah bukti telah dilakukan penyerahan sejumlah uang dari saksi Dastrim Bin Wahyono kepada Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Dastrim Bin Wahyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Dastrim Bin Wahyono;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Hermanto Simanjuntak Bin L. Simanjuntak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Hermanto Simanjuntak Bin L. Simanjuntak** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian antara DASTRIM dan HERMANTO SIMANJUNTAK tertanggal 27 Februari 2020;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi penitipan uang sejumlah Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta) dari DASTRIM kepada HERMANTO SIMANJUTAK tertanggal 30 Oktober 2019;
Dikembalikan kepada saksi Dastrim Bin Wahyono ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Permata Sukma, S.H., dan Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Glorya D. Renova, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rara Anggaraini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Permata Sukma, S.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Glorya D. Renova, S.H., M.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)